

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 051/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 8 Mei 2024

**Hal: Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara
Nomor: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : ... Pihak Terkait

NO. 73-01-03-05 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 13.24 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami :

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten, di Daerah Pemilihan Dapil Muaro Jambi 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26643/DPP/01/IV/2024, Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014)**
- Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)**
- Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401)**
- Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA.13.00748)**
- Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)**
- Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118)**
- Muhammad Athoilah, S.H. (NIA.16.1011473)**



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021)3145328, / HP:081230693613, Email: advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI-P)** yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PDI- Perjuangan (PDI-P), Jl. P. Diponegoro, No. 58, Menteng, Jakarta Pusat – 10310, Telp. (021) 3909929,3909925 Fax. (021) 3900715, Email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com sebagai **"PEMOHON"**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. PEMILIH YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMILIH.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih kepada pemilih (terdaftar di DPT TPS 08 dan dapat C. Pemberitahuan), namun Fakta Lapangan : di TPS 8 an. Sunar 1505081507580040 membuktikan bahwa pemilih hadir ke TPS akan tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-EI, hanya manunjukkan KTP manual yang sudah tidak berlaku lagi.
2. Bahwa Pemohon mendaikkan bahwa bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih (terdaftar di DPT dan dapat C. Pemberitahuan) di TPS 28 an. Gimah NIK. 1305084207620001, namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa pemilih di TPS 28 an. Gimah NIK. 1305084207620001 TIDAK MEMILIKI KTP EI, dan hanya memiliki KK, NIK pada KK 150584207620001, kemudian datang ke TPS tapi tidak dapat menunjukkan KTP- EI.



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yuridis (rechtsfeiten) sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan yuridis bahwa pemilih tidak memiliki kapasitas sebagai pemilih.

B. PEMILIH TELAH “MELEPASKAN HAKNYA” (RECHTSVERWERKING) SEBAGAI PEMILIH .

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih DPK di TPS 14. an. Marta Sari NIK. 1571024209960021 dan an. Bintang Maulidina NIK. 1571073110880061 , namun Fakta lapangan membuktikan bahwa pemilih di TPS 14 an. Marta Sari NIK. 1571024209960021 tersebut terdaftar di DPT Kota Jambi Kec. Pal Merah Eka Jaya an. Bintang Maulidina NIK. 1571073110880061 terdaftar di DPT TPS 46 Kota Jambi Kec. Pal Merah Kel. Pal Merah (sumber: cek dpt online) dan pada tanggal 14 Februari 2024 yang bersangkutan TIDAK HADIR ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPK.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 18 an. Sawiyah NIK.1809094212920003 , namun Fakta lapangan membuktikan bahwa pada TPS 18 an. Sawiyah NIK.1809094212920003 terdaftar di DPT di TPS 18 desa Tangkit , akan tetapi yang bersangkutan TIDAK HADIR ke TPS sampai pukul 13.00 wib berakhirnya pungut hitung di TPS tersebut .
3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis (DPK) di TPS 19. an. Lefsi triani (Ibu) NIK. 1604154106780001, namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 19 (RT.08) an. Lefsi Triani (Ibu) NIK. 1604154106780001 terdaftar di TPS 9 Kota Jambi Kec. Pal Merah Kel. Bakung Jaya (sumber : cek dpt online) dan, an. Ilpika Mutamainah (anak) NIK. 1604155903040001 terdaftar di TPS 2 Sumsel Kab. Lahat Kec. Mulak Ulu Kel. Datar Balam (sumber cek dpt online) TIDAK HADIR ke TPS pada tanggal 14 februari 2024 pukul 07.00 - 13.00 wib.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 20. an. Clara ridwan nik. 1505086604990001 , namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 20 an. Clara ridwan NIK. 1505086604990001 TIDAK TERDAFTAR dalam DPT (sumber cek dpt online) dan TIDAK HADIR ke TPS mulai pukul 11.00 - 13.00 wib untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK.



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

5. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 31. an. Vebri ananda gea NIK. 1505035902040002 , namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa TPS 31 an. Vebri Ananda Gea NIK. 1505035902040002 sekitar pukul 11.00 wib ORANG TUANYA DATANG ke TPS 31 UNTUK BERTANYA apakah bisa menggunakan hak pilih sebagai DPK di TPS 31, kemudian KPPS 31 menyarankan agar menggunakan hak pilihnya sebagai DPK dari jam 12-13 wib sebagai DPK di TPS 30 yang lebih dekat dengan rumah yang bersangkutan.

6. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil Pihak Terkait tersebut diatas , dapat diambil kesimpulan yuridis bahwa para pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, telah MELEPASKAN HAKNYA (*RECHTSVERWERKING*) sebagai pemilih .

C. DALIL-DALIL PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YURIDIS (RECHTSFEITEN) DI LAPANGAN .

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diizinkan KPPS untuk menggunakan hak pilihnya sebagai DPK di TPS 10. an. Ibrahim NIK. 15050808099610001 , padahal Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 10 an. Ibrahim NIK. 15050808099610001 benar terdaftar di DPT TPS 10 Desa Tangkit dan DATANG MENCOBLOS dengan menunjukkan foto copy ktp pada tanggal 14 februari 2024.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 33 an. Sulna wati NIK. 1605086107670001., padahal Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 33 an. Sulna Wati NIK. 1605086107670001 TERDAFTAR di TPS 2 desa Purwodadi Kec. Jaya loka Kab. Musi Rawas dan mengurus pindah milih sesuai form a. pindah memilih ke TPS 17 desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam. Yang surat pindah memilihnya diurus oleh caleg Ali Mustika dari PKS) sehingga KPPS TPS 33 MENYARANKAN untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 17 desa Tangkit sebagai DPTb. BUKAN sebagai pemilih DPK di TPS 33.

3. Bahwa berdasarkan atas uraian dalil-dalil Pihak Terkait di atas , dapat diambil kesimpulan yuridis bahwa dalil-dalil Pemohon TIDAK SESUAI dengan fakta yuridis (*rechtsfeiten*) di lapangan .Berdasarkan atas seluruh uraian dalil-dalil Pihak Terkait tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT *DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)*.



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir 4.16 , butir 4.17 ., butir 4.18. butir 4.19 , halaman 16 dan 17 tidak didukung oleh alat-alat bukti dan oleh karena itu , seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan alat-alat bukti yang dapat diterima , sebagai konsekuensi yuridisnya , adalah TIDAK BENAR table yang dibuat oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan suara, menurut Termohon, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara 3757 , sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 4348 suara .
3. Bahwa yang benar adalah Partai Kebangkitan Bangsa 4.348 suara , sedangkan Partai PDI Perjuangan 3.757 suara .sebagaimana dapat dibaca di dalam table di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi:

DAPIL MUARO JAMBI 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

No	Partai Politik	Perolehan suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.348
2.	Partai PDI-Pejuangan	3.757
Selisih Suara		591

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dalam pungut hitung sampai rekapitulasi baik tingkat kecamatan, Provinsi sampai tingkat provinsi, karena dalam rekapitulasi tersebut sudah dilakukan dengan menyamakan dokumen yang dimiliki oleh seluruh peserta pemilu dan tertuang dalam rekap model D.Hasil DPRD Kab/kota.



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- b. Bahwa berdasarkan penelusuran kronologis atau fakat-fakta dilapangan bersama dengan teman-teman lintas partai dalam hal ini partai PKS atas dugaan Pemohon terhadap adanya pelanggaran KPPS di beberapa TPS Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi tidak dapat dibuktikan dan penyelenggara telah melaksanakan tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku.
- c. Bahwa terkait Tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan sura ulang (PSU) berdasarkan kronologis atau fakta dilapangan di TPS Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi tidak memungkinkan di laksanakan mengingat tahapan rekapitulasi sudah selesai berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 524 tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun dan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 524 tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 tanggal 3 Maret 2024 dan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan ini sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim. Kami ucapkan terimakasih.



TIM ADVOKASI
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait PKB

Dr. Subani, S.H., M.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.